

**EFEKTIVITAS DAKWAH DALAM MENCEGAH FENOMENA
PERNIKAHAN NAIK DI KECAMATAN DABUN GELANG
KABUPATEN GAYO LUES**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

SINAR

NIM. 140401036


Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
1440 H / 2019 M**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah
Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam**




Oleh


SINAR
NIM.140401036

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. Yusri, M.Lis
NIP. 196712041994031004


Fakhruddin, S.Ag., M.Pd
NIP. 197312161999031003

SKRIPSI

**Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam**

Diajukan Oleh

**SINAR
NIM. 140401036**


Pada Hari/Tanggal

**Selasa, 22 Januari 2019 M
16 Jumadil Awwal 1440 H**


**di
Darussalam-Banda Aceh**

Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua,


Drs. Yusri, M.Lis
NIP. 196712041994031004

Sekretaris,


Fakhuruddin, S.Ag., M.Pd
NIP.197312161999031003

Anggota I,


Fajri Chairawati, S.Pd.I, MA
NIP. 197903302003122002

Anggota II,


Azman, S.Sos.I., M.I.Kom
NIP. 198307132015031004

Mengetahui,

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry


Dr. Fakhri, S.Sos., M.A
NIP. 196411291998031001



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya:

Nama : Sinar

NIM : 14041036

Jenjang :SI

Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 11 Desember 2018

Yang Menyatakan,




Sinar
140401036

ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Dabun Gelang, adapun judul penelitian ini adalah “Efektivitas Dakwah dalam Mencegah Fenomena Pernikahan Naik di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues”. Fenomena pernikahan naik sekarang ini semakin meningkat, sehingga perlunya sebuah dorongan tertentu untuk menurunkan tingkat pernikahan naik yang lebih efektif. Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana fenomena terjadinya pernikahan naik serta efektivitas dakwah dalam mencegah fenomena pernikahan naik di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui fenomena terjadinya pernikahan naik di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues dan (2) untuk mengetahui efektivitas dakwah dalam mencegah fenomena pernikahan naik di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues. Metode penelitian yang digunakan berupa kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan naik di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues secara keseluruhan rata-rata masih terdapat pernikahan naik. Kegiatan dakwah yang dilakukan di lima desa tersebut sebagian sudah mampu meminimalisir pernikahan naik dan sebagiannya masih ada peningkatan pernikahan naik. Kegiatan yang dilakukan selama ini oleh pendakwah sudah berlangsung sejak tiga tahun sampai sepuluh tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan desa Uning Sepakat, Uning Gelung dan Pangur telah terjadinya penurunan pernikahan naik. Jadi efektivitas dakwah yang dilakukan selama ini dari ketiga desa tersebut sudah mampu memberikan pengarah terhadap masyarakat secara efektif, namun adapun pernikahan naik yang masih rentan meningkat dikarenakan banyak masyarakat yang tidak berpartisipasi untuk mengikuti dakwah yang sudah diadakan.

Kata Kunci: Efektivitas Dakwah dan Pernikahan Naik

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah banyak memberikan karunia-Nya berupa kekuatan, kesatuan, serta kesempatan sehingga penulis dapat memenuhi syarat untuk menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Efektivitas Dakwah dalam Mencegah Fenomena Pernikahan Naik di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues”**. Selawat dan salam juga penulis sanjungkan kehadiran Nabi Besar Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan kepada alam yang penuh ilmu pengetahuan

Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan atau kesukaran disebabkan kurangnya pengalaman dan pengetahuan penulis, akan tetapi berkat ketekunan dan kesabaran penulis serta bantuan dari berbagai pihak akhirnya penulisan ini dapat terselesaikan. Oleh karenanya dengan penuh rasa hormat pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ayah dan Ibunda tercinta karena berkat pengorbanan dan doa keduanya sehingga penulis masih bisa menuntut ilmu, serta kepada seluruh keluarga tercinta yang telah memberikan motivasi selama ini.
2. Abang saya, Rasidin,S.Sos, terimakasih banyak telah mengajarkan saya arti sebuah kesabaran, mengingatkan saya untuk semangat mengejar impian dan patuh kepada orangtua.
3. Adik-adik saya, Baharudin,dan Sulastri. Terimakasih adik-adik telah mendoakan kakak, semoga kakak bisa menjadi kakak yang terbaik untuk kalian semua dan terus semangat belajar dan buat orangtua kita bangga.

4. Wawak tercinta Hj. Ellis Dewi S.Kep terimakasih telah menjadi orangtua saya selama di rantau, kasih sayang wawak hanya Allah SWT yang bisa membalasnya.
5. Nenek saya terimakasih banyak telah mendoakan saya, semoga nenek dipanjangkan umur oleh Allah SWT.
6. Bapak Dr. Fakhri,S.Sos. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi beserta pembantu Dekan yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama ini.
7. Bapak Dr. Hendra Syahputra, MM., ketua prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam yang telah memberikan bimbingan, arahan serta memotivasi selama penulis menyelesaikan skripsi ini..
8. Bapak Drs. Yusri, M.Lis selaku pembimbing I dan Bapak Fakhruddin, S.Ag., M. Pd selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu guna membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan karya tulis/ skripsi ini.
9. Ibu Ade Irma B. H.Sc., M.A selaku penasehat akademik, yang telah menuntun penulis sampai selesai.
10. Bapak dan Ibu Dosen, Para Asisten, karyawan-karyawan dan semua bagian Akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry yang telah membantu penulisan selama ini.
11. Staf pustaka selaku karyawan yang telah memberikan kemudahan bagi peneliti untuk menambah referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada masyarakat Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues yang telah memberikan kesempatan meneliti dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman seperjuangan yang telah banyak memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Sesungguhnya penulis tidak sanggup membalas semua kebaikan dan dorongan semangat yang telah ibu dan bapak serta kawan- kawan berikan, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala membalas semua kebaikan ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih banyak kekurangan, namun hanya sedemikian kemampuan yang penulis miliki, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan dimasa yang akan datang.

Banda Aceh, 11 Desember 2018

Penulis,

Sinar



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Defenisi Operasional	6
F. Penelitian Sebelumnya yang Relevan	8
BAB II LANDASAN TEORITIS	12
A. Efektivitas	12
B. Dakwah	14
C. Efektivitas Dakwah	23
D. Pernikahan	24
E. Pernikahan Naik (Kawin Lari)	31
BAB III METODELOGI PENELITIAN	34
A. Metode Penelitian	34
B. Subjek Penelitian	35
C. Teknik Pengumpulan Data	35
D. Teknik Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39
B. Deskripsi Hasil Penelitian	40
C. Pembahasan Hasil Penelitian	48
BAB V PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	54
DAFTAR LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Bimbingan Skripsi dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Lampiran 2 : Surat Keterangan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Ar-Raniry

Lampiran 3 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

Lampiran 4 : Pedoman Wawancara

Lampiran 5 : Foto-foto Penelitian

Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penikahan berasal dari bahasa arab “nikah”, secara bahasa nikah mempunyai arti mengumpulkan, menggabungkan, menjodohkan, atau bersenggama. Sedangkan secara istilah syariat Islam nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram sehingga akad tersebut terjadi hak dan kewajiban antara kedua insan. Pernikahan juga dapat diartikan sebagai suatu perjanjian (aqad) untuk mengikatkan diri antara seorang pria dan wanita untuk memperoleh legitimasi kehalalan hubungan seksual kedua belah pihak, atas dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu mahligai rumah tangga yang bahagia, didasari rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang telah digariskan oleh Syari’at Islam.¹ Pernikahan bagi setiap manusia merupakan suatu hal yang sangat penting, karena dalam sebuah pernikahan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara biologis, psikologis maupun secara sosial.

Tujuan pernikahan ataupun perkawinan sebagaimana disebutkan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah: “*Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan untuk kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah*”. Sementara Taqiyuddin Abi Bakar menyebutkan bahwa pernikahan bertujuan untuk menghindarkan diri dari zina, mempunyai anak dan sebagai ibadah.²

¹ Ainani, Ahmad, “Itsbat Nikah dalam Hukum Perkawinan di Indonesia”, Jurnal Darussalam (Online), Vol 10, No 2, Juli-Desember (2010), diakses 9 September 2018.

² Dahlan, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta:Deepublish, 2015), hal.30.

Tujuan pernikahan ialah demi kelangsungan hidup umat manusia dan memelihara martabat serta kemurnian silsilahnya, membentuk keluarga abadi, bahagia, sejahtera dan lahir keturunan-keturunan yang berkualitas baik secara agama maupun keahlian duniawi dan memberikan ketenangan dan ketentraman dalam kehidupan manusia. Jadi sah atau tidaknya sebuah pernikahan harus menentukan syarat-syarat nikah yang sesuai aturan hukum Islam.

Syarat nikah adalah sesuatu yang harus ada pada saatnya, baik berupa rukun nikah itu sendiri maupun dasar rukun, sehingga jika tertinggal sedikit bagian dari syarat maka rukun dianggap tidak terpenuhi. Pengaruh tertinggalnya sesuatu syarat disebut batal. Akad batal jika terdapat cacat pada satu rukun dari beberapa rukun atau pada satu dasar dari beberapa dasar rukun. Rukun nikah terdiri dari adanya wali, saksi, akad nikah dan mahar.³ Jadi sah sebuah pernikahan harus memenuhi syarat dan rukun nikah.

Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues sekarang banyak terjadi pernikahan-pernikahan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Islam memandang bahwa dalam pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan.⁴ Oleh karena itu, setiap pernikahan harus dilakukan sesuai dengan syariat Islam.

³ Khairani, "Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam", Jurnal Hukum Keluarga dan Huum Islam, (online), Vol 1 No 2 Juli-Desember (2017), diakses 20 September 2018.

⁴ Wahyu Wibisama, "Pernikahan dalam Islam", Jurnal Pendidikan Agama Islam, (Online), Vol 14 No 2 Januari (2016), diakses 12 September 2018.

Ketidaksesuai pernikahan yang terjadi disebabkan banyak remaja-remaja maupun kalangan masyarakat di kecamatan Dabun Gelang yang melakukan pernikahan secara ilegal. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang melakukan pernikahan naik (kawin lari). Pernikahan seperti ini, akan menyebabkan banyak halangan dan tidak dianjurkan oleh Allah SWT. Kawin lari merupakan sebuah perkawinan bersama dengan tiada pertunangan dan peminangan perkawinan lari bersama atau sama-sama melarikan diri.⁵ Pernikahan semacam ini tidak memenuhi dasar syariat karena tidak terpenuhi unsur dari syarat dan rukun nikah, sehingga dapat menyebabkan kemungkar. Jadi kemungkar yang terjadi harus dihentikan, maka untuk menghetikannya harus ada upaya dakwah dalam menangani masalah pernikahan naik tersebut dan dakwah merupakan amal makruf nahi mungkar.

Dakwah merupakan suatu usaha untuk menyampaikan ajaran Islam yang dilakukan secara sadar dan terencana dengan menggunakan cara-cara tertentu untuk mempengaruhi orang lain agar dapat mengikuti apa yang menjadi tujuan dakwah tersebut tanpa ada paksaan. Dakwah juga berarti mengajak, maupun berupa istilah propaganda, penerangan, penyiaran pendidikan dan pengajaran.⁶ Efektivitas dakwah juga merupakan sebuah kegiatan untuk mengajak ke jalan yang benar sesuai syariat Islam agar dapat menjalani kehidupan yang membawa

⁵ Sinarti, Legalitas Wali Nikah Silariang (Kawin Lari) Perspektif Hukum Islam dalam Komplikasi Hukum Islam, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan hukum, UIN Alauddin Makassar, Makassar 2017, hal.7

⁶ Nurwahidah Alimuddin, "Konsep Dakwah dalam Islam", *Jurnal Hunafa (Online)*, Vol 4, No 1, Maret (2007), diakses 12 September 2018.

kebaikan di dunia dan akhirat kelak.⁷ Oleh karena itu, kegiatan yang dilakukan dalam bentuk dakwah akan membawa motivasi dan didikan secara sosial di kalangan masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi awal di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues didapatkan bahwa ada beberapa pendakwah di kecamatan tersebut. Dakwah dilakukan oleh para da'i untuk mencegah pernikahan naik. Oleh karena itu dengan adanya dakwah-dakwah yang dilakukan di setiap desa yang ada di kecamatan Dabun Gelang, maka dapat dilihat efektivitas dakwah dalam menyiarkan syariat Islam untuk mencegah fenomena pernikahan naik. Sebagaimana terlihat bahwa di setiap desa adanya pernikahan-pernikahan naik yang cenderung semakin meningkat. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat efektif atau tidak dakwah yang dilakukan selama ini di kecamatan tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Efektivitas Dakwah dalam Mencegah Fenomena Pernikahan Naik di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues”**.

⁷ Eva Willya dkk, *Senarai Penelitian;Islam Kontemporer Tinjauan Multikultural*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hal. 56.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka fokus masalah dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana fenomena terjadinya pernikahan naik di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues?
2. Bagaimana efektivitas dakwah dalam mencegah fenomena pernikahan naik di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui fenomena terjadinya pernikahan naik di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues.
2. Untuk mengetahui efektivitas dakwah dalam mencegah fenomena pernikahan naik di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoretis dapat memberikan ajaran-ajaran Islam dengan adanya efektivitas dakwah untuk mencegah fenomena pernikahan naik Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues.
2. Secara praktis bagi masyarakat, dapat menambah pemahaman tentang efektivitas dakwah terhadap pengajaran secara sosial. Karena dakwah merupakan sebuah kegiatan untuk mengajak ke jalan yang benar sesuai syariat Islam agar dapat menjalani kehidupan yang membawa kebaikan di

dunia dan akhirat kelak. Jadi dengan adanya efektivitas dakwah ini dapat memberikan arahan yang menar kepada masyarakat untuk mencegah fenomena pernikahan naik di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues

E. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah yang perlu diperjelas untuk menghindari terjadinya kekeliruan penafsiran. Adapun istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas

Kata efektivitas dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* berasal dari kata “efektif” yang berarti ada efeknya, manjur atau mujarab, berhasil guna dan mulai berlaku.⁸ Efektivitas secara umum menunjukkan seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Efektivitas menurut hidayat adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas da waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase makin besar pula efektivitasnya. Efektivitas yang terkandung dalam penelitian ini adalah suatu kerja yang direncanakan terlebih dahulu untuk mencapai tujuan yang akan direalisasikan secara lebih efektif.

⁸ Ernawati Waridah, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Bmedia, 2017), hal 71.

2. Dakwah

Kata dakwah ditinjau dari segi etimologi atau bahasa, kata dakwah berasal dari bahasa arab yaitu *da'a yadu'u, du'a-an dan dakwatan* yang mengandung arti mengajak, mengundang baik kepada kebajikan maupun kepada kejahatan. Dakwah merupakan sebuah propaganda, penerangan, penyiaran, pendidikan dan pengajaran. Pada hakekatnya, dakwah dalam Islam mengajak seluruh umat manusia kembali ke jalan Allah SWT, dalam rangka mewujudkan *khaerah ummah* yaitu masyarakat yang adil dan makmur di bawah lindungan Allah SWT⁹ Dakwah menurut penulis adalah mengajak seseorang agar beriman kepada Allah dan kepada apa yang dibawa para Rasul-Nya dengan cara membenarkan apa yang diberitakan dan mengikuti apa yang diperintahkan. Oleh karena itu, dakwah sangat berperan penting dalam mengajarkan umat Islam untuk mengajarkan ajaran-ajaran Islam.

3. Eefektivitas Dakwah

Efektivitas dakwah merupakan sebuah kegiatan dakwak yang dilakukan oleh para *da'I* dengan tujuan tertentu sehingga segala efektivitas yang dilakukannya sesuai dengan rencana dan kegiatan yang diakukannya. Oleh karena itu, efektivitas dakwah dapat dapat terlihat secara langsung sejauh mana para audiens maupun para pendengar melakukan perubahan pada dirinya dengan sifat yang positif.

4. Pernikahan Naik (Kawin Lari)

Kawin lari merupakan sebuah perkawinan bersama dengan tiada pertunangan dan peminangan perkawinan lari bersama atau sama-sama melarikan

⁹ Nurwahidah Alimuddin, "Konsep Dakwah dalam Islam", Jurnal Hunafa (Online), Vol 4, No 1, Maret (2007), diakses 12 September 2018.

diri. Kawin lari dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu kawin lari bersama dan kawin bawa lari. Jadi kawin lari merupakan kawin dengan tiada peminangan atau pertunangan secara formal, maka terjadi perkawinan lari bersama atau sama-sama melarikan diri. Bahkan kawin bawa lari adalah berupa lari dengan seseorang perempuan yang sudah ditunangkan atau dikawinkan dengan orang lain atau membawa lari perempuan dengan paksaan.¹⁰ Jadi kawin lari menurut penulis merupakan perkawinan yang terjadi karna tidak ada persetujuan keluarga dan dilakukan dengan tidak diberitahukan kepada pihak keluarga, akan tetapi dilakukannya secara tersembunyi.

F. Penelitian Sebelumnya yang Relevan

Kajian terhadap hasil penelitian terdahulu adalah untuk mengetahui hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang dianggap mendukung terhadap kajian teori dalam penelitian yang sedang dilakukan, serta didasarkan pada teori-teori dari sumber kepustakaan yang dapat menjelaskan dari rumusan masalah yang ada pada pembahasan skripsi ini.

Berdasarkan uraian beberapa hasil penelitian terdahulu yang dianggap relevan, sehingga dapat dianalisis, dikritisi dan dilihat pokok permasalahan dalam teorinya maupun metode. Jadi hasil penelitian sebelumnya yang membahas tentang efektivitas dakwah dalam mencegah fenomena pernikahan naik di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues, maka dapat dinyatakan sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh: Enung Asmaya, 2013, dengan judul “Efektivitas Dakwah Bagi Remaja” hasil penelitiannya membahas dengan

¹⁰ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), hal. 111.

permasalahan remaja saat ini yang membutuhkan sebuah bimbingan dakwah. Agar dakwah kepada remaja berjalan efektif maka perlu memperhatikan situasi sosialremaja dimana mereka tinggal. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan yang sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan pendekatan terhadap kelompok usia lain mislanya anak-anak atau dewasa. Hanya saja ada beberapa karakteristik pendekatan yang khas dan relevan bagi remaja, pertama harus mengajak remaja itu belajar ilmu agama (*learning to know*) sebaga pembuka dalam menimba ilmu agama. Kedua guna menajamkan pengetahuan maka ia harus dilakukan sejenis internalisasi pesan (*learning to be*). Dan terakhir dengan pembiasaan melalui pemberian *reward and punishment* agar mereka dapat terdorong untuk melakukannya (*learning to do*).¹¹

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh: Epiyani, 2016, dengan judul “Efektivitas Dakwah Mau’idhah Hasanah melalui Pengajian Islam di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh” Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pelaksanaan dakwah *Mauizah Hasanah* di Masjid Raya Baiturrahman dilakukan secara rutin setiap malam setelah shalat magrib sampai dengan tibanya waktu isya dengan materi-materi seputar penguatan Agama Islam. Pengajar atau pemateri pengajian disisi oleh para pemateri yang berkompeten dibidangnya dengan materi yang telah ditentukan. Hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan Dakwah *Mauizah Hasanah* di Masjid Raya Baiturrahman selama ini dapat dilihat dari semakin banyaknya jamaah Mesjid Raya yang melakukan shalat berjamaah, banyaknya jamaah yang mengikuti pengajian dengan bervariasi, partisipasi masyarakat melalui pertanyaan

¹¹ Enung Asmaya, “Efektivitas Dakwah Bagi Remaja,” Jurnal Dakwah dan Komunikasi, Vol 7, No 2 (2013) diakses pada 10 Desember 2018.

atau permintaan pembahasan topik tertentu melalui pesan SMS, respon masyarakat luar Aceh yang mengunjungi Masjid Raya dan Perekaman serta penyiaran secara berulang di beberapa mesjid lain. Kendala pelaksanaan dakwah *Mauizah Hasanah* di Masjid Raya Baiturrahman adalah ketidak hadiran pemateri (da'i) secara tiba-tiba dan kebisingan suara alat pekerja bangunan diseputaran mesjid pada saat berlangsungnya pengajian karena mesjid raya dalam proses pembangunan/perluasan.¹²

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh: Masseni, 2014, dengan judul “Metode Dakwah dalam Mengatasi Problematika Remaja Muslim di Kota Sorong” hasil penelitiannya membahas dengan permasalahan orang yang mendengar dakwah, tapi tidak dapat diaplikasikan, hal ini dikarenakan materi yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ada seseorang ingin melakukan ibadah yang bebar, dan ingin lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT, namun terkadang permasalahan atau problem hidup yang mungkin menjadi sekat untuk lebih mendekatkan diri dengan Allah SWT.¹³

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh: Khairunnisa, 2017, dengan judul “Dampak Praktek Kawin Lari terhadap Kehidupan Keluarga pada Masyarakat Kec. Kutapanjang Kab. Gayo Lues” dalam penelitiannya menyatakan bahwa perkawinan merupakan salah satu bentuk peristiwa hukum yang pelaksanaannya telah dituntun oleh ketentuan Islam. Prosedur pelaksanaan

¹² Epiyani. *Efektivitas Dakwah Mau'idhah Hasanah melalui Pengajian Islam di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh*. Skripsi tidak diterbitkan. Banda Aceh: Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, 2016.

¹³ Masseni, *Metode Dakwah dalam Mengatasi Problematika Remaja Muslim di Kota Sorong*. Tesis Tidak dipublikasikan. Makassar: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin, 2014.

perkawinan juga memiliki beberapa tahapan. Dampak praktek kawin lari ini diantaranya adalah bagi pasangan yang melakukan kawin lari, tidak tercatatnya status pernikahannya. Sehingga mengakibatkan pada tidak diakuinya pernikahan. Dampak lainnya yaitu antara pasangan kawin lari dengan keluarga masing-masing pihak tidak akur. Perkwainan itu sendiri tidak direstui oleh orang tua yang bersangkutan. Kemudian, hubungan perkawinan bisa bercerai, disebabkan karena perkawinannya tidak mampu menyelesaikan masalah keluarga. Proses pelaksanaan bimbingan konseling Islam dalam mengatasi praktek kawin lari di Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues dilakukan di tingkat kampung dan kecamatan.¹⁴

Berdasarkan dua hasil penelitian terdahulu dapat diketahui bahwa penelitian tersebut tidak membahas permasalahan yang peneliti teliti, meskipun diakui memiliki kaitan dengan masalah yang penulis teliti tentang adanya peranan dakwah dalam kebutuhan masyarakat dan pernikahan naik (kawin lari) yang terjadi di dalam masyarakat. Akan tetapi penelitian ini belum menunjukkan tentang penelitian yang akan diteliti yaitu Efektivitas Dakwah dalam Mencegah Fenomena Pernikahan Naik di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues.

¹⁴Khairunnisa. *Dampak Praktek Kawin Lari terhadap Kehidupan Keluarga pada Masyarakat Kec. Kutapanjang Kab. Gayo Lues*. Skripsi tidak diterbitkan. Banda Aceh: Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, 2017.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Efektivitas

Kata efektivitas dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* berasal dari kata “efektif” yang berarti ada efeknya, manjur atau mujarab, berhasil guna dan mulai berlaku.¹⁵ Dalam kamus saku bahasa Indonesia kata “efektif” berarti mempunyai pengaruh atau efek yang besar. Sedangkan kata efektif berasal dari kata “efek” yang mempunyai arti sesuatu yang timbul setelah adanya sebab-sebab tertentu maupun akibat.¹⁶ Berdasarkan pengertian dari *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, maka efektivitas merupakan taraf tercapainya suatu tujuan, maupun usaha yang dikatakan efektif jika usaha tersebut mencapai suatu tujuan yang telah diharapkan sebelumnya.

Efektivitas adalah kunci kesuksesan dari suatu organisasi, efektivitas juga sebagai tingkat seberapa jauh suatu sistem sosial mencapai tujuannya.¹⁷ Pengertian efektivitas mengacu pada hubungan antara *output* dengan tujuan yang ditetapkan. Suatu organisasi, program atau kegiatan dikatakan efektif apabila *output* yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang ditetapkan.¹⁸ Efektivitas

¹⁵ Ernawati Waridah, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Bmedia, 2017), hal 71.

¹⁶ Tim Bentang pustaka, *Kamus Saku Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta: Bentang, 2010), hal 56.

¹⁷ Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Manajemen Publik*, (Jakarta: Gramedia Widiasrana Indonesia, 2005), hal 138.

¹⁸ Gusti Agung Rai, *Audit Kinerja pada Sektor Publik*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hal 24.

secara umum menunjukkan seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Efektivitas menurut Hidayat adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase makin besar pula efektivitasnya. Sedangkan menurut Prasetyo Budi Saksono adalah seberapa besar tingkat kelekatan *output* yang dicapai dengan *output* yang diharapkan dari sejumlah input.¹⁹ Handoko megemukakan bahwa efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat untuk mencapai tujuan tertentu.²⁰ Menurut Martoyo juga mendefinisikan efektivitas adalah sebagai suatu kondisi atau keadaan dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana atau peralatan yang digunakan, disertai dengan kemampuan yang dimiliki adalah tepat, sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan.²¹

Berdasarkan penjelasan di atas efektivitas yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan suatu keefektifan untuk mencapai tujuan yang akan direncanakan dalam melakukan sebuah kegiatan. Bahkan efektivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai untuk melakukan suatu tujuan tertentu.

¹⁹ Irwan Jasa Tarigan, *Peran Badan Narkotika Nasional*, (Yogyakarta:Deepublish, 2007), hal 18

²⁰ Handoko TH, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: BPFE, 2001), hal 44.

²¹ Martoyo Susilo, *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Kedelapan*, (Yogyakarta: BPFE, 2002), hal 4.

B. Dakwah

1. Pengertian Dakwah

Kata dakwah ditinjau dari segi etimologi atau bahasa, kata dakwah berasal dari bahasa arab yaitu *da'a yadu'u, du'a-an dan dakwatan* yang mengandung arti mengajak, mengundang baik kepada kebajikan maupun kepada kejahatan. Warsan Munawir menyebutkan bahwa dakwah artinya adalah memanggil (*to call*), mengundang (*to invite*), mengajak (*to summon*), menyeru (*to purpose*), mendorong (*to urge*), dan memohon (*to pray*).²²

Pengertian dakwah secara ilmiah telah berkembang batasan luas, dimana sejumlah para ahli telah memberikan batasan menurut persepsinya masing-masing.²³ Dakwah islamiah adalah risalah terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. Sebagai wahyu dari Allah dalam bentuk kitab yang tidak ada kebatilan di dalamnya, baik di depan atau di belakangnya, dengan kalam-Nya yang bernilai mukjizat, dan yang ditulis di dalam mushaf yang diriwayatkan dari Nabi Saw, dengan sanad yang mutawatir, yang membacanya bernilai ibadah.²⁴ Dakwah juga dapat diartikan segala daya upaya untuk menyebarluaskan Islam kepada orang lain untuk mengikuti petunjuk Allah SWT dalam segala lapangan kehidupan manusia untuk mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat kelak.²⁵

²² Samsul Munir Amin, *Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Amzah, 2009), hal 1.

²³ Zalikha, *Membangun Format Baru Dakwah*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2012), hal 1

²⁴ Jum'ah Amin Abdul 'Aziz, *Fiqh Dakwah*, (Surakarta: Intermedia, 2005), hal. 24.

²⁵ Moh Ardani, *Memahami Permasalahan Fikih Dakwah*, (Jakarta: Mitra Cahaya Utama, 2006), hal. 12.

Sebagaimana diketahui bahwa pengertian dakwah dapat didefinisikan baik secara umum maupun lebih khusus. Pengertian dakwah secara umum adalah segala usaha dan perbuatan baik dengan lisan, tulisan, dan perilaku yang dapat mendorong manusia merubah dirinya dari suatu keadaan kepada keadaan yang lebih baik, lebih memuaskan dan lebih sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan pengertian dakwah secara khusus dapat didefinisikan segala perbuatan dan perilaku termasuk di dalamnya keikutsertaan orang Islam dalam sesuatu kebajikan yang dapat mendorong seseorang atau sekelompok orang lain untuk merubah dirinya dari suatu keadaan kepada yang lebih baik, lebih memuaskan dan lebih sesuai dengan tuntutan ajaran Islam.²⁶

Pengertian lain dakwah adalah usaha menyampaikan sesuatu kepada orang lain, baik itu perorangan atau kelompok tentang pandangan dan tujuan hidup manusia sesuai Islam. Sedangkan Ilmu Dakwah sendiri berarti ilmu yang mempelajari ajakan dan kegiatan manusia dalam menyampaikan isi ajaran Islam kepada sesama manusia untuk kebahagiaannya baik di dunia maupun akhirat.²⁷

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dinyatakan bahwa dakwah merupakan sebuah pembelajaran yang diberikan kepada umat Islam untuk selalu tunduk dan patuh pada ajaran Agama. Jadi dengan adanya dakwah dapat memberikan pengarahan dan motivasi yang baik terhadap yang lainnya. Hal ini sangat berpengaruh pada setiap isi dan kandungan dakwah yang akan disampaikan kepada masyarakat lainnya.

²⁶ Zalikha, *Membangun Format...*, hal 2.

²⁷ Maryatin, "Efektivitas Metode Ceramah dalam Penyampaian Dakwah Islam", *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol 34 No 1, Januari-Juni 2014, hal 106.

2. Tujuan Dakwah

Tujuan dakwah merupakan perpaduan unsur dakwah yang satu dengan yang lain saling membantu, saling mempengaruhi, dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Dengan demikian tujuan dakwah merupakan sebagai bagian dari seluruh aktivitas dakwah sama pentingnya dengan unsur-unsur dakwah lainnya, seperti subjek dan objek dakwah, metode dan sebagainya. Bahkan lebih dari itu tujuan dakwah sangat berpengaruh terhadap penggunaan metode dan media dakwah, sasaran dakwah sekaligus strategi dakwah juga ditentukan atau dipengaruhi (tujuan dakwah).²⁸ Hal ini disebabkan karena tujuan merupakan arah gerak yang hendak dituju oleh aktivitas dakwah.

Ada beberapa tujuan dakwah yang dikemukakan oleh M. Nasir adalah sebagai berikut:²⁹

- 1) Memanggil kepada yariat, untuk memecahkan persoalan hidup, baik persoalan hidup perseorangan atau persoalan berumah tangga, berjamaah-bermasyarakat, berbangsa-bersuku bangsa, bernegara dan berantarnegara.
- 2) Memanggil kepada fungsi hidup sebagai hamba Allah di atas dunia yang terbentang luas ini, berisikan manusia berbagai, bermacam-macam pola pendirian dan kepercayaannya, yakni fungsi sebagai *syuhada 'ala an-nas*, menjadi pelopor dan pengawas bagi umat manusia.
- 3) Memanggil kepada tujuan hidup yang hakiki, yakni menyembah Allah. Demikianlah saat hidup mempunyai fungsi dan tujuan yang tertentu.

a. Tujuan Umum Dakwah

Tujuan dakwah secara umum adalah mengubah perilaku sasaran dakwah agar mau menerima ajaran Islam dan mengamalkannya dalam dataran kenyataan kehidupan sehari-hari, baik yang bersangkutan dengan masalah pribadi, keluarga,

²⁸ Moh Ardani, *Memahami Permasalahan...*, hal 14.

²⁹ Thohir Luth, *M. Natsir Dakwah dan Pemikirannya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hal 70.

maupun sosial masyarakat, agar terdapat kehidupan yang penuh dengan keberkahan *samawi* dan keberkahan *ardhi*.³⁰

Bahkan tujuan umum dakwah (*mayor obyektive*) juga merupakan sesuatu yang hendak dicapai dalam seluruh aktivitas dakwah. Hal ini berarti tujuan dakwah yang masih bersifat umum (*ijmali*) dan utama, di mana seluruh gerak langkah proses dakwah harus ditujukan dan diarahkan kepadanya. Tujuan umum dakwah adalah mengajak umat manusia (meliputi orang mukmin, kafir atau musyrik) kepada jalan yang benar yang diridhai Allah SWT agar dapat hidup bahagia sejahtera di dunia dan akhirat.

Tujuan dakwah di atas masih bersifat *ijmali* (garis besar) atau umum, oleh karena itu masih juga memerlukan perumusan-perumusan secara tafshili (terperinci) pada bagian lain. Sebab menurut anggapan sementara tujuan dakwah yang utama itu menunjukkan pengertian bahwa dakwah kepada seluruh kaum (umat), baik yang sudah memeluk agama maupun yang masih dalam keadaan kafir atau musyrik. Arti umat atau kaum disini menunjukkan seluruh alam atau setidak-tidaknya sealam dunia.³¹ Sedangkan yang berkewajiban berdakwah keseluruhan umat adalah Rasulullah Saw dan para pengikutnya, karena apa yang diperintahkan kepada Rasulullah berlaku pula pada umatnya seperti dalam surat Al-Maidah ayat 67:

³⁰ Didin Hafidhuddin, *Dakwah Aktual*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hal 78.

³¹ Moh Ardani, *Memahami Permasalahan...*, hal 15.

﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ^ج

وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٦٧﴾ (:)

Artinya: “Hai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir” (Al-Maidah:67).³²

b. Tujuan Khusus Dakwah

Tujuan khusus dakwah (*minor objective*) merupakan perumusan tujuan sebagai perincian daripada tujuan umum dakwah. Tujuan ini dimaksud agar dalam pelaksanaan seluruh aktivitas dakwah dapat jelas diketahui kemana arahnya, ataupun jenis kegiatan apa yang hendak dikerjakan, kepada siapa berdakwah, dengan cara bagaimana dan sebagainya secara terperinci.³³ Sehingga tidak terjadi *overlapping* antara juru dakwah yang satu dengan lainnya yang hanya disebabkan karena masih umumnya tujuan yang hendak dicapai.

Oleh karena itu, ada beberapa tujuan khusus dakwah (*minor obyektive*) sebagai terjemahan dari *major objective* yaitu:

- 1) Mengajak umat manusia yang sudah memeluk agama Islam untuk selalu meningkatkan taqwanya kepada Allah SWT. Artinya mereka diharapkan agar senantiasa mengerjakan segala perintah Allah dan selalu mencegah atau meninggalkan larangan-Nya. Bahkan secara lebih khususnya ada beberapa tujuannya yaitu (a) menganjurkan dan menunjukkan perintah-perintah Allah,

³² Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2009), hlm 106.

³³ Moh Ardani, *Memahami Permasalahan...*, hal. 16.

secara garis besar dapatlah dibilang ada dua yakni islam dan iman, (b) menunjukkan larangan-larangan yang bersifat perbuatan (*amaliah*), perkataan (*qauliyah*), (c) menunjukkan keuntungan-keuntungan bagi kaum yang mau bertaqwa kepada Allah SWT dan (d) menunjukkan ancaman Allah bagi kaum yang ingkar kepada-Nya.

- 2) Membina mental agama (Islam) bagi kaum muallaf.
- 3) Mengajak umat manusia yang belum beriman agar beriman kepada Allah (memeluk agama Allah).
- 4) Mendidik dan mengajarkan anak agar tidak menyimpang dari fitrahnya.³⁴

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dakwah merupakan sebuah syiar Islam yang akan membawa umat manusia ke jalan Allah SWT. Hal ini dengan menjauhkan segala larangan-Nya dan menjalankan segala perintah-Nya. Oleh karena itu, dakwah itu terdiri dari dakwah dengan tujuan khusus dan tujuan umum. Kedua tujuan dakwah itu sendiri memiliki tujuan yang sama yaitu memberikan syiar yang dapat membawa umat manusia kejalan yang benar. Jadi dengan adanya dakwah ini diharapkan mampu memebrikan suri taulan yang baik bagi setiap manusia lainnya.

3. Materi Dakwah

Apapun materi dakwah yang diberikan, pada dasarnya bersumber dari Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama yang meliputi *aqidah*, *syari'ah* dan *akhlak*. Hal yang didasari adalah bahwa ajaran yang dianjurkan itu bukanlah semata-mata berkaitan dengan eksistensi dan wujud Allah SWT, namun

³⁴ Moh Ardani, *Memahami Permasalahan...*, hal 17

bagaimana menumbuhkan kesadaran mendalam agar mampu menginfestasikan *aqidah, syariah, dan akhlak* dalam ucapan, pikiran dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari.

4. Metode Dakwah

Secara bahasa metode berasal dari dua kata meta (melalui) dan hodos (jalan, cara). Jadi metode dapat diartikan cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Sumber yang lain menyebutkan bahwa metode berasal dari bahasa Jerman *methodica* artinya ajaran tentang metode. Sedangkan kata *methodos* artinya jalan yang dalam bahasa Arab disebut *ithariq*. Apabila kita artikan secara bebas metode adalah cara yang diatur dan melalui proses pemikiran untuk mencapai suatu maksud. Metode dakwah juga dapat diartikan sebagai cara-cara tertentu yang dilakukan oleh seorang *da'i* (komunikator) kepada mad'u untuk mencapai suatu tujuan atas dasar hikmah dan kasih sayang.³⁵

Sedangkan menurut pandangan beberapa pakar ilmu seperti yang telah disebutkan adalah sebagai berikut:

- a. Pendapat Bakhial Khauli, dakwah adalah suatu proses menghidupkan peraturan-peraturan Islam dengan maksud memindahkan umat dari suatu keadaan kepada keadaan lain.
- b. Pendapat Syeikh Ali Mahfudz, dakwah adalah mengajak manusia untuk mengerjakan kebaikan dan mengikuti petunjuk menyuruh yang lainnya berbuat baik dan melarangnya berbuat buruk agar mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat.

³⁵ M. Munir, *Metode Dakwah Cetakan Ke-3*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal 7.

Dari penjelasan di atas dapat diambil pengertian bahwa metode dakwah adalah cara-cara tertentu yang dilakukan oleh seorang *da'i* (komunikator) kepada *mad'u* untuk mencapai suatu tujuan atas dasar hikmah dan kasih sayang. Hal ini mengandung arti bahwa pendekatan dakwah harus bertumpu pada suatu pandangan *human oriented*, menempatkan penghargaan yang mulia atas diri manusia.

5. Bentuk-Bentuk Metode Dakwah

Ada beberapa bentuk-bentuk dakwah yang menunjukkan tentang metode dakwah yang terkait di dalamnya yaitu:

1) Al-Hikmah

Al-hikmah merupakan kemampuan dan ketepatan *da'i* dalam memilih, memilah dan menyelaraskan teknik dakwah dengan kondisi objektif *mad'u*.³⁶ Makna Al-hikmah berarti adil dan bijaksana. Hikmah berarti juga sabar, cermat dan teliti. Kata-kata *al-hikmah* sendiri, dalam Al-Quran dalam berbagai bentuk susunan dan kalimatnya dapat ditemukan sebanyak 28 kali. Secara harfiah, kata tersebut mengandung makna kebijaksanaan. Bila dilihat dari sudut pemakaiannya, kata tersebut mengandung arti yang bermacam-macam seperti:

- a) Kenabian (*nubuwwah*)
- b) Pengetahuan tentang Al-Quran
- c) Kebijaksanaan pembicaraan dan perbuatan
- d) Pengetahuan tentang hakikat kebenaran dalam kehidupan

³⁶ M. Munir, *Metode Dakwah...*, hal 10.

- e) Ilmu yang bermanfaat, ilmu amaliyah dan aktifitas yang membawa kemaslahatan umat.
- f) Meletakkan suatu urusan pada tempatnya yang benar
- g) Mengetahui kebenaran dan beramal dengan kebenaran tersebut.
Pengetahuan yang lurus dengan pembicaraan dan amal.
- h) Sunnah Nabi
- i) Posisi *wara'* terhadap Allah
- j) Sikap adil sehingga pemikiran dapat menempatkan ke suatu pada tempatnya.

2) Al-Maudidzatul Al-Hasanah

Metode *Al-Maudidzatul Al-Hasanah* mengandung arti cara pengajaran yang baik. Kata *Al-mau'idzah* dalam Al-Quran dalam berbagai bentuknya terulang sebanyak 25 kali. Menurut beberapa ahli bahasa dan pakar tafsir, beberapa deskripsi pengertian *Al-mau'idzah Al-Hasanah* adalah sebagai berikut:³⁷

- a) Pelajaran dan nasehat yang baik, berpaling dari hal perbuatan buruk maupun *tarhib* dan *targhib* (dorongan dan motivasi): penjelasan, keterangan, gaya bahasa, peringatan, petutur, teladan, pengarahan dan pencegahan dengan cara halus.
- b) *Bil Al-mau'izah al-Hasanah* adalah melalui pelajaran, keterangan, petutur, peringatan, pengarahan dengan gaya bahasa yang mengesankan atau menyentuh dan terpatri nurani.

³⁷ Moh Ardani, *Memahami Permasalahan...*, hal. 28

- c) Dengan bahasa makna symbol, alamat, tanda, janji, penuntun, petunjuk dan dalil-dalil yang memuaskan melalui *al-qaul al rafiq* (ucapan lembut dengan penuh kasih sayang).
- d) Dengan kelembutan hati menyentuh jiwa dan memperbaiki peningkatan amal.
- e) Melalui suatu nasehat, bimbingan dan arahan untuk kemaslahatan.
- f) Suatu ungkapan penuh kasih sayang yang dapat terpatri dalam kalbu, penuh kelembutan sehingga terkesan dalam jiwa, tidak melalui cara-cara pelarangan pencegahan, mengejek, melecehkan, menyudutkan atau menyalahkan, dapat melumpuhkan hati yang keras, dan menjinakan kalbu yang liar.
- g) Dengan tutur kata yang lemah lembut, pelan-pelan, bertahap, dan sikap kasih sayang dalam konteks dakwah, dapat membuat seseorang merasa dihargai rasa kemanusiaannya sehingga akan mendapat respon positif dari *mad'u*.

C. Efektivitas Dakwah

Efektifitas dakwah dapat dilihat dari dua sisi, yaitu pesan diterima atau tidak oleh objek dakwah. Jika dakwah diterima, audiens akan melakukan perubahan perilaku keagamaan. Perubahan perilaku tersebut meliputi dua aspek, yaitu kognisi dan emosi audiens yang mengarah dan mendekati tujuan yang ingin dicapai oleh dakwah tersebut.

Efektifitas dakwah tercermin pada sejauh mana objek pada dakwah pada tingkat individu mengalami perubahan yang benar dan makin lengkap pemahamannya terhadap akidah, akhlak, ibadah, dan mu'amalah sebagai inti ajaran Islam. Pada tingkat tatanan social (masyarakat), efektifitas dakwah tercermin pada iklim sosial yang makin memancarkan syi'ar Islam dan makin mendekatknya norma sosial pada nilai-nilai Islam dan aturan hidup bermasyarakat menurut ajaran Islam. Dengan demikian, efektifitas dakwah menyangkut efektifitas dan efisiensi, sampai tidaknya pesan dakwah kepada audiens. Dalam hal ini, masalah dakwah berkaitan dengan metode dan materi yang sesuai dengan kondisi objektif audiens.³⁸

D. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Istilah pernikahan berawal dari kata nikah yang berasal dari bahasa arab yaitu () adapula yang mengatakan perkawinan, menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan *zawaj*.³⁹ Sedangkan menurut bahasa (etimologi) pernikahan (*munakahat*) berasal dari kata “*nakaha*” yang berarti berkumpul, bersetubuh. Sedangkan menurut istilah adalah sebagai berikut:⁴⁰

³⁸ Muhammad Alim Ihsan, “Efektivitas Islam dalam Mengembangkan Kognitif Fungsional Audiens” *Jurnal Hunafa*, Vol 7 No 1, April 2010, hal 91-106.

³⁹ Wahyu Wibisma, “Pernikahan dalam Islam”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol 14 No 2, Januari 2016, hal 185-193

⁴⁰ Muhammad Faris Kasyidi, *Pendidikan Keluarga Berbasis Tuuhid*, (Jakarta:Quanta, 2017), hal 60.

- a. Nikah adalah aqad antara calon laki-istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat.
- b. Nikah adalah aqad yang telah terkenal memenuhi rukun-rukun serta syarat yang telah tertentu untuk berkumpul.
- c. Aqad ialah ijab dari pihak wali perempuan atau wakilnya dari qabul ialah dari pihak calon suami atau wakilnya.

Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu pula.

Pernikahan merupakan sebuah perintah agama yang diatur oleh syariat Islam dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama Islam. Dari sudut pandang ini, maka pada saat orang melakukan pernikahan pada saat yang bersamaan dia bukan saja memiliki keinginan untuk melakukan perintah agama (syariat), namun juga memiliki keinginan memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus disalurkan.

Islam mensyari'atkan pernikahan untuk membentuk mahligai keluarga sebagai sarana untuk meraih kebahagiaan hidup. Islam juga mengajarkan pernikahan merupakan suatu peristiwa yang patut disambut dengan rasa syukur dan gembira. Islam telah memberikan konsep yang jelas tentang tatacara ataupun

proses sebuah pernikahan yang berlandaskan Al-Qur`an dan As-Sunnah yang shahih.⁴¹

Tujuan nikah ialah untuk membentuk dan membina keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia untuk mendapatkan keturunan yang harus dibina atau dipelihara dan di didik dengan baik. Agar kebahagiaan tersebut dapat dicapai, maka langkah kearah itu harus dimulai sejak awal.

Sejak mulai merencanakan membentuk rumah tangga, agama sebagai dasar hidup suami istri perlu sama sekali. Karena itu setiap muslim akad nikah menurut ajaran Islam adalah satu keharusan.

Sebagaimana dinyatakan dalam ayar-ayat Al-Qur`an mengenai tujuan dari sebuah pernikahan sebagai berikut:

a. Surah Al-Baqarah ayat 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أُعْجَبْتُمْ ۚ
وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أُعْجَبْتُمْ ۚ
أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke

⁴¹ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, “ Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Yudisia*, Vol 5 No 2 Desember 2014, hal 287-316.

⁴² Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Quran...*, hal 2.

neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran (Al-Baqarah:221).

b. Surah Al-Baqarah ayat 223

نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ^ظ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (:)

Artinya: Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan Ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman (Al-Baqarah: 223).⁴³

c. Surah An-Nisa' ayat 1

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ^ج وَالْأَرْحَامَ^ج إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (:)

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari pada-Nya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu (An-Nisa':1) .

⁴³ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Quran...*, hal 2

d. Surah An-Nisa' ayat 2

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ^ط وَلَا تَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْطَّيِّبِ^ط وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ
أَمْوَالِكُمْ^ع إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٢﴾ (:)

Artinya: Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar (An-Nisa': 2).⁴⁴

e. Surah An-Nisa ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ^ط أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ^ط أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ^ع ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا
(:) ﴿٣﴾

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil Maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (An-Nisa': 3).

Dari ayat-ayat di atas jelaslah bahwa:

- Dalam memilih jodoh (suami atau istri) hendaklah diperhatikan agamanya. Suami isteri yang seiman dan seagama.
- Perkawinan bukanlah dilakukan semata untuk memenuhi kebutuhan hawa nafsu, tetapi untuk mematuhi perintah Allah SWT agar memperoleh ridhanya.

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Quran...*, hal 2

- c. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk dan membina keluarga dan tali persaudaraan yang lebih luas.
- d. Seorang laki-laki boleh beristri lebih dari satu (dua, tiga atau empat) jika dia dapat berbuat jujur dan adil., terutama dalam memberikan nafkah lahir maupun bathin. Jika syarat tidak dapat dipenuhi, maka beristri satu akan lebih baik agar terhindar dari fitrah dan kekalutan hidup.

2. Rukun Nikah

Sebagaimana diketahui bahwa dalam sebuah pernikahan dalam pandangan Islam terdapat beberapa rukun nikah yang harus terpenuhi. Oleh karena itu, rukun-rukun nikah tersebut adalah sebagai berikut:⁴⁵

a. Calon Suami

Seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Bukan mahram dari calon istri
- 2) Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri)
- 3) Jelas orangnya (bukan banci)
- 4) Tidak sedang ihram haji

b. Calon Istri

Bagi calon istri yang menikah juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Tidak bersuami
- 2) Bukan Mahram

⁴⁵ Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, Cet. 2*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 67-68.

- 3) Tidak dalam masa iddah
- 4) Merdeka (atas kemauan sendiri)
- 5) Jelas orangnya
- 6) Tidak sedang ihram haji.

c. Wali

Untuk menjadi seorang wali dalam sebuah pernikahan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Laki-laki
- 2) Dewasa
- 3) Waras akalnya
- 4) Tidak dipaksa
- 5) Adil
- 6) Tidak sedang ihram haji.

d. Ijab Kabul

Ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan kabul ialah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.

e. Mahar

Mahar merupakan tanda kesanggupan seorang laki-laki untuk menikahi seorang wanita. Mahar juga merupakan pemberian seorang laki-laki kepada perempuan yang dinikahinya, yang selanjutnya akan menjadi hak milik istri secara penuh. Kita bebas menentukan bentuk dan jumlah mahar yang kita inginkan karena tidak ada batasan mahar dalam syariat Islam, tetapi yang disunnahkan adalah mahar itu disesuaikan dengan kemampuan pihak calon suami. Namun

islam menganjurkan agar meringankan mahar. Rasulullah Saw bersabda: “*sebaik-baik mahar adalah mahar yang paling mudah (ringan)*.”⁴⁶

E. Pernikahan Naik (Kawin Lari)

1. Pernikahan Naik (Kawin Lari)

Menurut Ter Haar pernikahan naik (kawin lari) ada dua macam yaitu perkawinan lari bersama dan perkawinan di bawa lari. Dalam perkawinan lari bersama bakal sejdoh (pihak yang ingin melakukan pernikahan) melakukan lari secara bersamasama dengan tidak ada peminangan atau pertunangan yang dilakukan secara formil. Perkawinan ini sering juga disebut dengan perkawinan lari bersama atau sama-sama melarikan diri. Tujuannya adalah untuk menghindarkan diri dari berbagai keharusan, sebagai akibat perkawinan, dan untuk menghindarkan diri dari rintangan (tidak adanya persetujuan) dari pihak orangtua dan sanak saudara. Sedangkan yang disebut dengan perkawinan di bawa lari adalah lari dengan seorang perempuan yang sudah ditunangkan (mempunyai tunangan) atau dikawinkan dengan orang lain.⁴⁷

Pernikahan Naik (kawin lari) merupakan sebuah perkawinan bersama dengan tiada pertunangan dan peminangan perkawinan lari bersama atau sama-sama melarikan diri. Pernikahan naik (kawin lari) dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu kawin lari bersama dan kawin bawa lari. Jadi kawin lari merupakan

⁴⁶ Wahyu Wibisme, “Pernikahan dalam Islam”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol 14 No 2 Januari 2016, hal 185-189.

⁴⁷ Khairunnisa, “ Dampak Praktek Kawin Lari terhadap Kehidupan Keluarga pada Masyarakat Kec. Kutapanjang Kab. Gayo Lues”, *Skripsi*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, hal 32.

kawin dengan tiada peminangan atau pertunangan secara formal, maka terjadi perkawinan lari bersama atau sama-sama melarikan diri. Bahkan kawin bawa lari adalah berupa lari dengan seseorang perempuan yang sudah ditunangkan atau dikawinkan dengan orang lain atau membawa lari perempuan dengan paksaan.⁴⁸Jadi pernikahan naik (kawin lari) ini merupakan perkawinan yang terjadi karna tidak ada persetujuan keluarga.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dinyatakan bahwa pernikahan naik (kawin lari) merupakan sebuah perkawinan yang dilakukan dengan mengadakannya secara tidak sepengetahuan orangtua, perkawinan ini tidak adanya peminangan, akan tetapi perkawinan lari bersama atau sama-sama melarikan diri. Oleh karena itu pernikahan yang semacam ini dapat merusak masa depan anak-anak muda lainnya.

2. Dampak Pernikahan Naik (Kawin Lari)

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan naik (kawin lari). Hal ini dikarenakan pernikahan naik (kawin lari) merupakan sebuah pernikahan yang dilakukan dengan lari bersama, sehingga perkawinan ini biasanya dilakukan karena tidak ada persetujuan dari keluarga. Secara lebih jelasnya maka dampak ataupun penyebab dari pernikahan naik (kawin lari) sebagai berikut:⁴⁹


- 1) Pergaulan bebas karena terlalu nekad dalam bercinta sehingga menimbulkan hamilnya seorang perempuan,

⁴⁸ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), hal 111.

⁴⁹ Sinarti, "Legalitas Wali Nikah Silarang (Kawin Lari) Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Uin Alauddin Makassar, 2017, hal 34.

- 2) Lamaran laki-laki tidak diterima (penolakan lamaran oleh pihak keluarga perempuan,
- 3) Keluarga laki-laki menolak untuk melamar si perempuan,
- 4) Menentang kawin paksa,
- 5) Karena orang tua mempunyai keinginan mengawinkan anaknya tanpa persetujuan si anak dan bila si anak menolak akan dipaksa menikah dengan laki-laki atau perempuan pilihan orang tuanya,
- 6) Dan karena pengaruh guna-guna, pengaruh ilmu gaib baik itu dari laki-laki maupun dari perempuan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan naik (kawin lari) banyak penyebabnya. Oleh karena itu, setiap pernikahan naik (kawin lari) disebabkan oleh kelalaian orangtua dalam mendidik anaknya bahkan juga didasarkan atas lingkungan sekitarnya.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian memerlukan suatu metode yang dapat menunjang sebuah data yang sesuai dengan yang diinginkan dan valid. Oleh karena itu, metode merupakan cara yang digunakan untuk membahas dan meneliti masalah yang terjadi. Jenis metode yang digunakan dalam memecahkan masalah pada penelitian ini adalah penelitian Kualitatif. Menurut Sugiyono mengatakan bahwa penelitian kualitatif pada umumnya disusun berdasarkan masalah yang ditetapkan.⁵⁰ Penelitian kualitatif lebih banyak ditujukan pada pembentukan teori substantik berdasarkan dari konsep-konsep yang timbul dari data empiris.⁵¹ Penelitian kualitatif merupakan suatu kegiatan sistematis untuk menemukan teori dan kancan (lapangan) bukan untuk menguji teori atau hipotesis.⁵² Oleh karena itu penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.

Dengan demikian judul penelitiannya harus sudah spesifik dan mencerminkan permasalahan dan variabel yang akan diteliti, teori yang digunakan, instrumen penelitian yang dikembangkan, teknik analisis data, serta kesimpulan. Penelitian kualitatif bersifat holistik, jumlah teori yang dimiliki oleh peneliti kualitatif lebih banyak jauh lebih banyak karena harus disesuaikan dengan

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 11

⁵¹ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hal 35

⁵² Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hal

fenomena yang berkembang di lapangan. Jadi penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas dakwah dalam mencegah pernikahan naik di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues.

B. Subjek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Dabun Gelang, terdiri dari kepala desa dan pendakwah maupun *da'i* yang berperan khusus dalam mencegah fenomena pernikahan naik di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues. Teknik penentuan sampel pada penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu pengambilan dengan menggunakan pertimbangan tertentu.⁵³ Jadi yang menjadi subjek dalam penelitian ini terdiri dari lima kepala desa dan lima orang *da'i* ataupun pendakwah yang ada di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues, sehingga secara keseluruhan sampel dalam penelitian ini terdiri dari lima desa dari Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menempuh beberapa langkah, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2000), hal 85

1. Observasi (pengamatan)

Observasi yaitu meliputi kegiatan yang dilakukan terhadap objek dengan menggunakan alat indra.⁵⁴ Jadi observasi di sini adalah mengamati secara langsung terhadap objek penelitian melalui kelima alat indra, baik melalui penglihatan yaitu mata, penciuman yaitu hidung, pendengaran yaitu telinga, peraba dengan kulit atau organ tubuh lainnyadan melalui pengecap yaitu lidah. Pada penelitian ini observasi yang digunakan oleh peneliti adalah observasi partisipan, dimana peneliti terlibat langsung dalam kegiatan sehari-hari orang yang sedang diteliti.

2. Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁵⁵ Pendapat lain mengatakan bahwa wawancara adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara interview dengan responden, dan kegiatannya dilakukan secara lisan.⁵⁶ Hasil wawancara tersebut berupa jawaban dari responden berupa informasi terhadap permasalahan penelitian dan dijadikan data dalam penulisan skripsi ini.

⁵⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta. 2010), hal 47

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hlm.85

⁵⁶ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal 39

Peneliti melakukan wawancara terarah, yaitu wawancara yang dilaksanakan secara bebas, tetapi kebebasan ini tetap tidak terlepas dari pokok permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden dan telah dipersiapkan sebelumnya oleh pewawancara.⁵⁷ Hal ini diperlukan untuk mendapatkan informasi berupa data yang diperlukan dalam penelitian ini.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.⁵⁸ Data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung merupakan data sekunder yaitu berisi surat-surat, catatan harian, laporan maupun teori-teori para ahli. Jadi dapat dinyatakan bahwa dokumentasi merupakan suatu kelengkapan yang disediakan berupa dokumen-dokumen tertentu yang diperlukan dalam proses penelitian yang telah dilakukan.

D. Teknik Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, dengan lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:⁵⁹

⁵⁷ M. Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial & Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, hal 125.

⁵⁸ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Pengantar Statistika*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hal 69

⁵⁹ M. Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial & Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hal 70

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara dan studi dokumentasi.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, menulis memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data/informasi yang tidak relevan.

3. Display Data

Display data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajiannya juga dapat berbentuk matrik, diagram, tabel dan bagan.

4. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan (*Conclusion Drawing and Verification*).

Kegiatan ini berupa kegiatan analisis data, bahkan penarikan kesimpulan berupa kegiatan intervestasi yaitu menemukan makna yang telah disajikan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dabun Gelang merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Gayo Lues. Kecamatan ini terdiri dari 11 desa yaitu desa Badak, Uning Gelung, Uning Sepakat, Panglima linting, Sangir, Blang Temung, Pangur, Rerebe, Kendawi, Pepalan dan Rige. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Data Penduduk Se-Kecamatan Dabun Gelang

No	Nama Kampung	Jumlah Jiwa	Laki-laki	Perempuan	KK
1	Badak	1310	614	696	330
2	Uning Gelung	435	215	220	120
3	Uning Sepakat	637	315	322	161
4	Panglima Linting	292	146	146	94
5	Sangir	406	201	205	98
6	Blang Temung	441	225	216	118
7	Pangur	722	366	356	182
8	Rerebe	358	182	176	97
9	Kendawi	468	232	236	131
10	Pepalan	400	150	250	92
11	Rige	340	185	155	74

Sumber: Kantor Pemerintahan Kabupaten Gayo Lues (2018)

Tabel 4.1 menunjukkan data penduduk se-kecamatan Dabun Gelang yang terdiri dari desa Badak terdapat 330 KK, Uning Gelung 120 KK, Uning Sepakat 161 KK, Panglima Linting 94 KK, Sangir 98 KK, Blang Temung 118 KK, Pangur 182 KK, Rerebe 97 KK, Kendawi 131 KK, Pepalan 92 KK dan Rige 74 KK.

Tabel 4.2 Nama-Nama Kepala Desa/Kechik di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues

No	Nama Desa	Nama Kepala Desa/Kechik
1	Badak	Sabit
2	Uning Gelung	Benu Ali
3	Uning Sepakat	Arun S
4	Panglima Linting	Sahril
5	Sangir	M.Daud
6	Blang Temung	Abu Noh
7	Pangur	Abu Kasim
8	Rerebe	Ibrahim
9	Kendawi	Selamat
10	Pepalan	M.Ali
11	Rige b	Saleh

Sumber: Kantor Pemerintahan Kabupaten Gayo Lues (2018)

Berdasarkan Tabel 4.2 menunjukkan bahwa di Kecamatan Dabun Gelang terdiri dari sebelas desa. Adapun dari kesebelas desa di Kecamatan Dabun Gelang memiliki kepala desa/kechik. Nama-nama kepala desa di Kecamatan Dabun Gelang terdiri dari Bapak Sabit selaku kepala desa Badak, Benu Ali kepala desa Uning Gelung, Arun S kepala desa Uning Sepakat, Sahril kepala desa Panglima Linting, M. Daud kepala desa Sangir, Abu Noh kepala desa Blang Temung, Abu Kasim kepala desa Pangur, Ibrahim kepala desa Rerebe, Selamat kepala desa Kendawi, M. Ali kepala desa Pepalan, dan Saleh kepala desa Rige b.

B. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 01 s/d 21 November 2018 di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues. Hasil penelitian diperoleh, berdasarkan wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui fenomena terjadinya pernikahan naik dan efektivitas dakwah dalam mencegah fenomena pernikahan naik di Kecamatan Dabun Gelang

Kabupaten Gayo Lues. Hasil penelitian diperoleh berdasarkan data wawancara dengan 10 responden yang terdiri dari 5 desa yang ada di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues. Kesepuluh responden pada masing-masing desa tersebut, terdiri dari pendakwah dan kepala desa. Sedangkan observasi dilakukan untuk melihat fenomena yang terjadi di lapangan tentang pernikahan naik. Dokumentasi dikumpulkan berupa rekaman-rekaman hasil wawancara, dan data pernikahan naik yang ada di Kecamatan Dabun Gelang.

1. Fenomena Pernikahan Naik di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues

Hasil wawancara menunjukkan bahwa fenomena pernikahan naik di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues masih marak terjadi. Hal ini dikarenakan banyak faktor yang menyebabkan pernikahan naik masih ada sampai sekarang. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui fenomena pernikahan naik yang ada di lima desa, yakni Kendawi, Badak, Uning Sepakat, Uning Gelang dan Pangur. Secara lebih jelas, tentang fenomena pernikahan naik, diantaranya:

a. Desa Kendawi

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa dan da'I di desa kendawi, menunjukkan bahwa ada beberapa fenomena yang menyebabkan pernikahan naik masih ada sampai sekarang di desa ini.

Hal ini dikarenakan, faktor lingkungan seperti pergaulan bebas, rendahnya dorongan orang tua terhadap anaknya dalam mengembangkan dirinya dalam pendidikan. Jadi, fenomena yang dihadapi oleh remaja-remaja di desa ini, setiap

tahunnya masih ada, sehingga diperlukannya sebuah sosialisasi dan kajian-kajian keagamaan yang harus dipelajari oleh remaja-remaja di daerah tersebut.⁶⁰

Selain itu, fenomena pernikahan naik di desa Kendawi ini masih rentan terjadi dikarenakan diantara kedua belah pihak keluarga tidak meresetui, sehingga kebanyakan anak-anak di desa ini, memiliki pemikiran untuk melakukan pernikahan naik. Bahkan dakwah yang diterapkan di desa ini, masih kurang mampu mendorong masyarakat yang ada di desa Kendawi untuk berpartisipasi dalam mengikuti kajian-kajian yang disampaikan.⁶¹

b. Desa Badak

Hasil wawancara yang dilakukan di desa Badak, mengenai fenomena pernikahan naik, menunjukkan bahwa pernikahan naik di desa ini masih ada sampai sekarang. Pernikahan naik masih rentan terjadi, dikarenakan beberapa hal yang membuat sebagian masyarakat, khususnya remaja-remaja maupun dewasa lainnya melakukan pernikahan naik. Adapun penyebab pernikahan naik dikarenakan faktor ekonomi, pergaulan yang tidak baik dan tidak ada restu orang tua.⁶²

Fenomena pernikahan naik juga disebabkan oleh kurangnya partisipasi masyarakat untuk mengikuti dakwah-dakwah yang ada di desa ini. Kurangnya partisipasi masyarakat tersebut, dikarenakan kebanyakan masyarakat terlalu sibuk

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Selamat (Kepala Desa Kendawi), 05 November 2018, Pukul 10.20 s/d 11.00.

⁶¹ Hasil Wawancara dengan M. Kasim (Pendakwah/da'i desa Kendawi), 06 November 2018. Pukul 14.00 s/d 14.40.

⁶² Hasil Wawancara dengan Sabit (Kepala Desa Badak), 08 November 2018, Pukul 11.00 s/d 11.30.

dengan pekerjaannya, sehingga ketika adanya dakwah masyarakat tidak memperdulikannya.⁶³

c. Desa Uning Sepakat

Fenomena pernikahan naik yang terjadi di desa Uning Sepakat, disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya:

Pertama, pernikahan naik di desa Uning Sepakat ini disebabkan oleh pergaulan bebas. Orang tua tidak memberikan batasan-batasan terhadap anaknya dalam memilih teman, sehingga sebagian anak bebas dalam bergaul dengan siapa saja. Kurangnya respon orang tua terhadap pergaulan yang tidak baik pada anak-anaknya menyebabkan anak-anak bebas melakukan pernikahan tersebut.⁶⁴

Kedua, pernikahan naik masih terjadi di desa ini disebabkan oleh faktor ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian dari pihak laki-laki tidak sanggup untuk membeli mahar sesuai dengan permintaan pihak mempelai perempuan, sehingga keduanya memilih melakukan pernikahan naik.⁶⁵

d. Desa Uning Gelang

Fenomena pernikahan naik di desa Uning gelang juga masih ada sampai sekarang. Adapun faktor penyebab terjadinya pernikahan naik di desa ini berupa pergaulan bebas dan faktor ekonomi. Pergaulan yang terjadi selama ini di desa Uning Gelang, anak-anak bebas bergaul dengan siapa saja, sehingga tidak ada

⁶³ Hasil Wawancara dengan Johari (Pendakwah/da'i desa Badak), 08 November 2018, Pukul 13.40 s/d 14.20.

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Arum S (Kepala Desa Uning Sepakat), 10 November 2018, Pukul 09.25 s/d 10. 15.

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Matseli (Pendakwah/da'i desa Uning Sepakat), 10 November 2018, Pukul 11.00 s/d 12.00.

batasan tertentu yang dapat mencegahnya. Seharusnya peran dari orang tua dalam mendidik anak-anaknya sangat penting. Hal ini dikarenakan, pengaruh lingkungan yang tidak baik, akan berdampak pada rentannya kejadian-kejadian yang negatif ataupun tidak sesuai dengan yang diinginkan. Kondisi selama ini menggambarkan bahwa orang tua kurang peduli terhadap kondisi anaknya.⁶⁶

Selain itu, faktor penyebab terjadinya pernikahan naik juga dikarenakan faktor ekonomi. Faktor ini disebabkan sebagian pihak lelaki tidak sanggup membayar maharnya. Bahkan sebagian dari orang tua pihak perempuan memberikan patokan tertentu mengenai mahar anaknya. Fenomena ini, menyebabkan pasangan tersebut melakukan pernikahan naik.⁶⁷

e. Desa Pangur

Fenomena pernikahan naik di desa pangur, dikarenakan oleh faktor ekonomi, pergaulan bebas dan tidak ada restu orang tua. Pernikahan naik di desa ini juga masih ada. Hal ini dikarenakan, ada berapa faktor yang menyebabkan pernikahan-pernikahan naik masih marak terjadi. Adapun fenomena tersebut diantaranya;

Pertama, faktor ekonomi disebabkan oleh salah satu dari pasangan tersebut orang yang kaya sehingga orang tua membatasi anaknya untuk dekat dengan pasangannya yang tidak sederajat. *Kedua*, pergaulan bebas yang marak terjadi disebabkan oleh kurangnya perhatian orang tua terhadap anak-anaknya,

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Benu Ali (Kepala Desa Uning Gelung), 12 November 2018, Pukul 10.00 s/d 10.40.

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan (Pendakwah/da'i desa Uning Gelung), 12 November 2018, Pukul 11.00 s/d 12.00.

sehingga anak bebas melakukan apapun. Lingkungan yang tidak baik akan berdampak tidak baik terhadap anak.⁶⁸ *Ketiga*, tidak adanya restu orang tua, membuat sebagian anak nekat melakukan pernikahan naik.⁶⁹

2. Efektivitas dakwah terhadap Pernikahan Naik di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues

Dakwah merupakan salah satu kegiatan yang sangat perlu diadakan di setiap desa. Tujuan dari dakwah itu sendiri untuk memberikan pengarahan keagamaan pada masyarakat, agar selalu menjauhkan segala perbuatan-perbuatan yang dilarang-Nya, sehingga berdampak tidak baik kedepannya. Adapun efektivitas dakwah selama ini di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues, diantaranya:

a. Desa Kendawi

Hasil wawancara menunjukkan bahwa penerapan dakwah selama ini sudah berjalan selama tiga tahun. Kegiatan yang dilakukan telah disesuaikan jadwalnya yaitu setiap malam senin dan jumat. Kegiatan ini rutin dilakukan untuk memberikan pengarahan kepada masyarakat tentang perbuatan baik dan buruk.⁷⁰

Dakwah ini sangat mendukung bagi anak-anak, remaja maupun dewasa untuk menjauhkan segala perbuatan yang tidak baik seperti fenomena pernikahan naik, sehingga materi dakwah berupa fiqih secara khususnya mengenai akhlak. Hal ini membuktikan bahwa dakwah sangat diutamakan, meskipun masih

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Abu Kasim (Kepala Desa Pangur), 14 November 2018, Pukul 10.20 s/d 11.00.

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Abdullah (Pendakwah/da'i desa Pangur), 16 November 2018, Pukul 14.00 s/d 14.30.

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Selamat (Kepala Desa Dabun Gelang), 05 November 2018, Pukul 10.20 s/d 11.00.

minimnya penurunan terhadap pernikahan naik tersebut. Jadi, dakwah yang diterapkan belum secara efektif mampu mencegah pernikahan naik, sehingga permasalahan ini perlunya dorongan dan partisipasi masyarakat itu sendiri terhadap pencegahan pernikahan naik dengan memberikan pengarahan kepada masyarakat secara keseluruhan untuk mengikuti dakwah.⁷¹

b. Desa Badak

Hasil wawancara menunjukkan bahwa masih banyak terjadi pernikahan naik di desa Badak. Meskipun telah dibentuk kegiatan dakwah secara rutin pada malam jumat belum mampu meminimalisir pernikahan-pernikahan naik yang terjadi di desa tersebut. Solusi untuk menurunkan angka persentase yang begitu tinggi terhadap pernikahan naik, maka sebaiknya dakwah dilakukan tidak pada satu malam saja, akan tetapi dalam seminggu diadakan selama tiga kali. Bahkan perlunya sosialisasi pendakwah maupun da'i dan perangkat desa dalam memberikan pengarahan langsung kepada para remaja-remaja maupun masyarakat sekitar.⁷² Kendala yang dihadapi sekarang adalah bagaimana cara memotivasi masyarakat untuk mau mengikuti acara-acara dakwah. Sedangkan efektivitas yang dilakukan selama ini belum secara keseluruhan, karena tergantung dari masyarakat itu sendiri.⁷³

⁷¹ Hasil Wawancara dengan M. Kasim (Pendakwah/da'i desa Dabun Gelang), 06 November 2018. Pukul 14.00 s/d 14.40.

⁷² Hasil Wawancara dengan Sabit (Kepala Desa Badak), 08 November 2018, Pukul 11.00 s/d 11.30.

⁷³ Hasil Wawancara dengan Johari (Pendakwah/da'i desa Badak), 08 November 2018, Pukul 13.40 s/d 14.20.

c. Desa Uning Sepakat

Hasil wawancara menunjukkan bahwa efektivitas dakwah yang dilaksanakan di desa Uning Sepakat Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues, sudah mampu meminimalisir pernikahan naik. Tujuan dibentuknya dakwah untuk mengetahui perbuatan baik dan buruk. Selain itu, juga untuk merubah pola pikir masyarakat baik itu perbuatan maupun perkataannya. Kegiatan dakwah dilakukan selama tiga kali dalam seminggu.⁷⁴ Hal ini juga dikarenakan efektivitas dakwah selama ini sudah mampu memberikan pengarahan terhadap masyarakat, khususnya remaja-remaja. Dakwah yang dilakukan selama ini sudah bertahan selama 8 tahun.⁷⁵

d. Desa Uning Gelung

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa di Desa Uning Gelung sudah diterapkan dakwah selama 6 tahun terakhir. Fenomena yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa pernikahan naik di desa ini tidak banyak. Hal ini membuktikan bahwa efektivitas dakwah yang dilakukan selama ini memberikan pengaruh besar terhadap masyarakat di desa tersebut. Dakwah yang dilaksanakan selama ini pada malam rabu dan jumat.⁷⁶ Dakwah yang dilaksanakan selama 2 kali dalam seminggu. Oleh karena itu, setelah mewawancarai pendakwah atau da'i tersebut, maka dapat dilihat secara langung bahwa efektivitas kerja para

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Arum S (Kepala Desa Uning Sepakat), 10 November 2018, Pukul 09.25 s/d 10. 15.

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Matseli (Pendakwah/da'i desa Uning Sepakat), 10 November 2018, Pukul 11.00 s/d 12.00.

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Benu Ali (Kepala Desa Uning Gelung), 12 November 2018, Pukul 10.00 s/d 10.40.

pendakwah memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat, khususnya para remaja-remaja dan dewasa untuk tidak melakukan pernikahan naik.⁷⁷

e. Desa Pangur

Bedasarkan hasil wawancara, maka data dinyatakan bahwa kegiatan dakwah yang dilakukan sudah efektif, meskipun masih ada masyarakat yang melakukan pernikahan naik. Dakwah yang dilakukan di desa ini hanya seminggu sekali yaitu setiap malam jumat. Kegiatan dakwah dilakukan untuk melihat sejauh mana pengaruh dakwah terhadap pernikahan naik. Secara keseluruhan dakwah di desa ini sudah dapat meminimalisir pernikahan naik di desa tersebut. Jadi, adanya dakwah ini diharapkan kedepannya pernikahan naik ini tidak akan ada. Sedangkan dakwah ini sudah berjalan selama 10 tahun terakhir.⁷⁸ Meskipun sudah ada pendakwah di desa ini, juga perlu dibentuk sebuah komunitas untuk memberikan pengarahan kepada masyarakat untuk mengikuti dakwah.⁷⁹

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di lima desa yang ada di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues. Adapun kelima tersebut yaitu Kendawi, Badak, Uning Sepakat, Uning Gelung dan Pangur. Sedangkan yang menjadi subjek

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan (Pendakwah/da'i desa Uning Gelung), 12 November 2018, Pukul 11.00 s/d 12.00.

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Abu Kasim (Kepala Desa Pangur), 14 November 2018, Pukul 10.20 s/d 11.00.

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Abdullah (Pendakwah/da'i desa Uning Gelung 16 November 2018, Pukul 14.00 s/d 14.30.

dalam penelitian ini adalah kepala desa pada masing-masing desa dan pendakwah yang ada di setiap desa tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada sepuluh responden yang terdiri dari lima desa di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues didapatkan bahwa secara keseluruhan kegiatan dakwah yang dilakukan di setiap desa dengan tujuan yang sama yaitu untuk meminimalisir terjadi pernikahan naik. Fenomena yang terjadi di lapangan bahwa secara keseluruhan masih terdapat pernikahan naik. Kegiatan dakwah yang dilakukan di lima desa tersebut sebagian sudah mampu meminimalisir pernikahan naik bahkan ada juga pernikahan naik di desa tersebut yang masih meningkat.

Adapun data fenomena pernikahan naik di kelima desa yang ada di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues sebagai berikut:

Tabel 4.3 Fenomena Pernikahan Naik di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues.

No	Nama Desa	Terbentuk Dakwah	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Kendawi	3 Tahun								1	1	0
2	Badak	5 Tahun						2	2	2	1	1
3	Uning Sepakat	8 Tahun			1	1	1	0	0	0	0	0
4	Uning Gelang	6 Tahun					2	1	1	1	0	0
5	Pangur	10 Tahun	2	2	2	2	1	1	1	1	1	0

Sumber: Kepala Desa di Kecamatan Dabun Gelang (2018)

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa pernikahan naik masih ada di kelima desa tersebut. Adapun kegiatan yang dilakukan selama ini oleh pendakwah sudah berlangsung sejak tiga tahun sampai sepuluh tahun terakhir. Bahkan di ketiga desa lainnya yaitu desa Uning Sepakat, Uning Gelang dan Pangur pernikahan naik yang terjadi sudah menurun. Jadi efektivitas dakwah yang dilakukan selama ini dari ketiga desa tersebut sudah mampu memberikan

pengarahan terhadap masyarakat secara efektif. Adapun pernikahan naik yang masih rentan meningkat dikarenakan banyak masyarakat yang tidak berpartisipasi untuk mengikuti dakwah yang sudah diadakan. Fenomena ini memerlukan efektivitas kerja pendakwah untuk melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan yang telah diadakan di desa tersebut.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa dakwah merupakan suatu aktivitas atau kegiatan yang bersifat menyeru atau mengajak kepada orang lain untuk mengamalkan ajaran Islam. Dakwah juga merupakan suatu proses penyampaian ajaran Islam yang dilakukan secara sadar dan sengaja. Oleh karena itu, tujuan dakwah semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Apabila berdakwah kepada Allah SWT dan kepada persaksian bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah SWT. Hal ini memberikan kewajiban pada seorang alim dalam menjelaskannya yaitu berdakwah, membimbing, dan memberi petunjuk lebih besar daripada orang yang tidak mempunyai ilmu. Kewajiban terhadap orang yang mempunyai kemampuan dengan badan dan tangannya, atau hartanya, atau kedudukannya lebih besar daripada orang yang tidak mempunyai kemampuan seperti itu. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat At-Taghabun:16.

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ

نَفْسِهِ ۖ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٦﴾

Artinya: Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk

dirimu dan barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, Maka mereka Itulah orang-orang yang beruntung.⁸⁰

Semoga Allah SWT memberi rahmat kepada orang yang membantu agama walau hanya dengan setengah kalimah, dan sesungguhnya kebinasaan agama dalam meninggalkan dakwah kepada agama ini yang mana hamba sebenarnya bisa melakukannya. Jadi dengan diterapkan dakwah yang diadakan di setiap desa seperti di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues, maka diharapkan dapat memberikan bahan pelajaran bagi masyarakat untuk menjauhkan pernikahan naik dan agar masyarakat selalu menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi segala larangan-Nya.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas dakwah sangat mempengaruhi masyarakat untuk mengingat kebesaran Allah SWT. Hal ini dikarenakan dengan adanya dakwah, maka kebanyakan masyarakat akan selalu menerima tentang pembelajaran agama. Hal ini menunjukkan bahwa perlunya sosialisasi pendakwah untuk memberikan pengarahan kepada masyarakat secara lebih konkrit. tujuannya untuk memberikan motivasi dan menjauhkan pernikahan-pernikahan naik, khususnya yang ada di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues.

⁸⁰ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2009), hal 556

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:


1. Fenomena terjadinya pernikahan naik di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues secara keseluruhan rata-rata masih terdapat pernikahan naik. Kegiatan dakwah yang dilakukan di lima desa tersebut sebagian sudah mampu meminimalisir pernikahan naik dan sebagiannya masih ada peningkatan pernikahan naik.
2. Efektivitas dakwah dalam mencegah fenomena pernikahan naik di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues menunjukkan bahwa pernikahan naik masih ada akan tetapi ada tiga desa yang pernikahan naiknya sudah menurun, sehingga efektivitas dakwah yang dilakukan selama ini dari ketiga desa tersebut sudah mampu memberikan pengarahan terhadap masyarakat secara efektif. Pernikahan naik yang masih rentan meningkat dikarenakan banyak masyarakat yang tidak berpartisipasi untuk mengikuti dakwah yang sudah diadakan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan, maka yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah:

1. Diharapkan kepada pendakwah/da'i, semoga kedepannya dapat memberikan motivasi-motivasi kepada masyarakat yang lebih efektif lagi, guna untuk mencegah pernikahan naik yang sering terjadi di kecamatan Dabun Gelang.

2. Diharapkan kepada pihak pemerintah yang berperan penting di Kecamatan Dabun gelang, semoga kedepannya adanya sosialisasi khusus kepada setiap keluarga pada masing-masing desa, dalam hal memberikan pengarahan secara langsung untuk mencegah pernikahan naik tersebut.
3. Diharapkan kepada Tokoh Masyarakat, semoga kedepannya dapat mengikuti kegiatan-kegiatan yang dibentuk oleh pendakwah dengan rutin, sehingga dapat menjauhkan diri dari perbuatan yang dilarang Allah SWT.
4. Diharapkan kepada korban yang telah melakukan pernikahan naik, semoga kedepannya dapat mendidik anak-anaknya agar tidak berulang kembali pernikahan naik kedepannya.
5. Diharapkan kepada orang tua mahar disesuaikan agar tidak terulang kembali pernikahan naik.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiyah, “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Yudisia*, Vol 5 No 2 Desember 2014.
- Ainani, Ahmad, “Itsbat Nikah dalam Hukum Perkawinan di Indonesia”, *Jurnal Darussalam (Online)*, Vol 10, No 2, Juli-Desember (2010), diakses 9 September 2018.
- Al Hamdani. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, Cet. 2*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Dahlan, *Fikih Munakahat*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Quran dan Terjemah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009.
- Enung Asmaya, “Efektivitas Dakwah Bagi Remaja” *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol 7 No 2 Desember 2013.
- Epiyani. *Efektivitas Dakwah Mau'idhah Hasanah melalui Pengajian Islam di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh*. Skripsi tidak diterbitkan. Banda Aceh: Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, 2016.
- Ernawati Waridah, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Bmedia, 2017.
- Eva Willya dkk, *Senarai Penelitian; Islam Kontemporer Tinjauan Multikultural*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Fransisca Ismi Hidayah, “Diskursus Hukum Islam di Indonesia tentang perwalian perkawinan anak angkat”, *Jurnal studi hukum Islam*, Vol 1 No 1 Januari-Juni 2014.
- Gusti Agung Rai, *Audit Kinerja pada Sektor Publik*, Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- Handoko TH, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: BPFE, 2001.
- Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Manajemen Publik*, Jakarta: Gramedia Widiasrana Indonesia, 2005.

- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Pengantar Statistika*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Irwan Jasa Tarigan, *Peran Badan Narkotika Nasional*, Yogyakarta: Deepublish, 2007.
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Jum'ah Amin Abdul 'Aziz, *Fiqh Dakwah*, Surakarta: Intermedia, 2005.
- Khairani, "Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Keluarga dan Huum Islam*, (online), Vol 1 No 2 Juli-Desember (2017), diakses 20 September 2018.
- Khairunnisa, " Dampak Praktek Kawin Lari terhadap Kehidupan Keluarga pada Masyarakat Kec. Kutapanjang Kab. Gayo Lues", *Skripsi*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- M. Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial & Ekonomi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Martoyo Susilo, *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Kedelapan*, Yogyakarta: BPFE, 2002.
- Masseni, *Metode Dakwah dalam Mengatasi Problematika Remaja Muslim di Kota Sorong*. Tesis Tidak dipublikasikan. Makassar: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin, 2014.
- Moh Ardani, *Memahami Permasalahan Fikih Dakwah*, Jakarta: Mitra Cahaya Utama, 2006.
- Muhammad Alim Ihsan, "Efektivitas Islam dalam Mengembangkan Kognitif Fungsional Audiens" *Jurnal Hunafa*, Vol 7 No 1, April 2010.
- Muhammad Faris Kasyidi, *Pendidikan Keluarga Berbasis Tuuhid*, Jakarta: Quanta, 2017.
- Nurwahidah Alimuddin, "Konsep Dakwah dalam Islam", *Jurnal Hunafa (Online)*, Vol 4, No 1, Maret (2007), diakses 12 September 2018.
- Samsul Munir Amin, *Ilmu Dakwah*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015.

- Sinarti, Legalitas Wali Nikah Silariang (Kawin Lari) Perspektif Hukum Islam dalam Komplikasi Hukum Islam, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan hukum, UIN Alauddin Makassar, Makassar 2017.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2000.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Tim Bentang pustaka, *Kamus Saku Bahasa Indonesia*, Yogyakarta: Bentang, 2010.
- Tim Penyusun, *Panduan Penulisan Skripsi*, Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas UIN Ar-Raniry, 2013.
- Wahyu Wibisama, “Pernikahan dalam Islam”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, (Online), Vol 14 No 2 Januari (2016), diakses 12 September 2018.
- Wahyu Wibisme, “Pernikahan dalam Islam”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol 14 No 2 Jnauari 2016.
- Zalikha, *Membangun Format Baru Dakwah*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2012



**PEDOMAN WAWANCARA PERNIKAHAN NAIK
DI KECAMATAN DABUN GELANG KABUPATEN GAYO LUES**

Nama Responden :

Alamat :

Tempat Penelitian :

Tanggal :

Pukul :

1. Apakah adanya dakwah yang dilakukan selama ini di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues?
2. Apakah dakwah-dakwah yang dilakukan selama ini mencakup keseluruhan desa yang ada di kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues?
3. Bagaimana bentuk dakwah yang identik dilakukan selama ini?
4. Siapakah yang menjadi pendakwah atau Da'i selama ini?
5. Apakah dakwah yang dilakukan selama ini dapat memberikan pengarahan khusus bagi masyarakat, khususnya remaja-remaja maupun dewasa untuk mencegah pernikahan naik?
6. Bagaimana fenomena terjadinya pernikahan naik di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues?
7. Mengapa pernikahan naik tersebut bisa terjadi di kalangan masyarakat di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues?
8. Berapa banyak persentase pernikahan naik selama ini, apakah semakin berkurang atau bertambah dalam setiap tahunnya?
9. Apakah kendala pendakwah selama ini dalam mencegah pernikahan naik di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues?
10. Bagaimana efektivitas dakwah dalam mencegah fenomena pernikahan naik di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues?

FOTO-FOTO PENELITIAN





**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: B.1076/Un.08/FDK/KP.00.4/02/2018**

Tentang
**Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018**

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi.
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam lingkungan UIN Ar-Raniry
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2018, Tanggal 5 Desember 2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
Pertama : Menunjuk Sdr. 1) Drs. Yusri, M.I.s (Sebagai PEMBIMBING UTAMA)
2) Fakhruddin, S. Ag., M. Pd..... (Sebagai PEMBIMBING KEDUA)

Untuk membimbing KCU Skripsi:

Nama : Sinar
NIM/Jurusan : 140401036/Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)
Judul : *Efektifitas Dakwah dalam Mencegah Fenomena Pernikahan Naik di Kecamatan Dabuh Galang Kabupaten Gayo Lues*

- Kedua** : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;
Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.
Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 19 Februari 2018 M
3 Jumadil Akhir 1439 H

Rektor UIN Ar-Raniry,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi,

Kusnawati Hatta





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7552548, www.dakwah arraniry.ac.id

Nomor : B.4852/Un.08/FDK.I/PP.00.9/10/2018

Banda Aceh, 10 Oktober 2018

Lamp :-

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada
Yth, **Camat Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues**

Di -

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama /Nim : **Sinar / 140401036**

Semester/Jurusan : **IX / Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)**

Alamat sekarang : **Kajhu Aceh Besar**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul "*Efektivitas Dakwah Dalam Mencegah Fonomena Pernikahan Naik di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues*".

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Wassalam

an, Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik

dan Lembaga,





**PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
KECAMATAN DABUN GELANG**

*Jln. Badak - Uning Gelung No..... Telp (0642)....Fax.....(0642).....
Bur jumpe 24653*

SURAT KETERANGAN

Nomor : 400/ 343 /SK/2018

Saya yang bertanda tangan di bawah ini Camat Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues dengan ini menerangkan bahwa, Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-raniry.

Nama : **Sinar**
Nim : 140401036
Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)
Semester : Ganjil

Benar-benar telah melakukan Penelitian mulai dari 1 s/d 21 November 2018 di Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues untuk menyusun Skripsi dengan judul **EFEKTIVITAS DAKWAH DALAM MENCEGAH FENOMENA PERNIKAHAN NAIK DI KECAMATAN DABUN GELANG KABUPATEN GAYO LUES.**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan seperlunya.

23 November 2018
PIL. CAMAT KECAMATAN DABUN GELANG
KECAMATAN DABUN GELANG
RONI ISMUNANDAR, S.IP.M.SI
Penata (III/c)
NIP. 1988 0829 200701 1 001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama : Sinar
TTL : Blangkejeren, 6 Juni 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Suku : Aceh
Status : Belum Nikah
No Hp : 082361791099
Alamat Asal : Jln Rikib Gaib, Desa Kendawi, Kec Dabun Gelang,
Kab. Gayo Lues
Alamat sekarang : Ulee Kareng Banda Aceh

Riwayat Pendidikan

a) SD/MI : SDN 5 Dabun Gelang Tamat Tahun 2008
b) SLTP : MTsN Blangkejeren Tamat Tahun 2011
c) SLTA : SMKN 2 Blangkejeren Tamat Tahun 2014
d) PT : S1 Fakultas Dakwah dan Kominikasi
UIN Ar-Raniry

Orang Tua/Wali

a. Ayah : Sahril
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Kendawi, Kec Dabun Gelang, Kab. Gayo Lues
b. Ibu : Ramlah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Desa Kendawi, Kec Dabun Gelang, Kab. Gayo Lues

Banda Aceh, 28 Januari 2019

Peneliti,

(Sinar)